

## MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEMATANGSIANTAR

Gita Nurul Fitri Damanik<sup>1)</sup>, Imsar<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : <sup>1)</sup>[gitadamanikgita@gmail.com](mailto:gitadamanikgita@gmail.com)

<sup>2)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>2)</sup>[imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id)

### Abstract

The management or control of zakat distribution is very important so that the zakat funds received by Amil can be routed and targeted in accordance with Sharia principles. This study attempts to analyze the management of zakat in BAZNAS Pematangsiantar City, which includes the planning, organization, implementation / mobilization and monitoring of zakat distribution. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. The results showed that BAZNAS in Pematangsiantar City acts as a distribution manager in accordance with management theory and there are several supporting and inhibiting factors in zakat distribution.

**Keywords:** *Management, Distribution, Zakat*

### Abstrak

Pengelolaan atau manajemen penyaluran zakat sangat penting supaya dana zakat yang diterima Amil bisa terarah serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian mencoba membuat riset dan menganalisis pengelolaan penyaluran zakat di BAZNAS Kota Pematangsiantar yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, aplikasi/mobilisasi dan pemantauan penyaluran zakat. Jenis penelitian ini artinya studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BAZNAS di Kota Pematangsiantar berfungsi menjadi pengelola penyaluran sesuai menggunakan teori pengelolaan serta ada beberapa faktor pendukung serta penghambat dalam penyaluran zakat.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Distribusi, Zakat*

*Paper type: Research paper*

\*Corresponding author: [gitadamanikgita@gmail.com](mailto:gitadamanikgita@gmail.com)

Received: August 06, 2022; Accepted: September 12, 2022; Available online: December, 10, 2022

**Cite this document:**

Damanik, G. N., & Imsar. (2022). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 992-1004. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.12617>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Bagi umat Islam, zakat artinya salah satu pilar penting ajaran Islam yang wajib ditaati. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga sesudah shalat pelaksanaannya adalah kewajiban, oleh sebab itu disebut dosa bagi yang meninggalkannya, dan bagi yang menunaikannya akan menerima pahala. Pada dasarnya zakat terbagi dua. Zakat badan dianggap zakat fitrah. Adapun zakat fitrah artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mempunyai pendapatan keluarga yang cukup di bulan Ramadhan, sebelum khatib turun dari mimbar menuju Idul Fitri. Kedua, zakat berkaitan dengan harta atau saat zakat. Zakat maal ialah harta yang dimiliki oleh muzakki perorangan atau badan usaha. Zakat maal ialah sebagian harta yang wajib diberikan kepada sekelompok orang tertentu pada jumlah minimal tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan jangka waktu tertentu. (Raihan & Kamilah, 2021)

Zakat merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Kesejahteraan sosial dibentuk melalui pembagian aset kepada orang miskin, orang-orang tertindas (*mustad'afin*) sebagai akibatnya aset tadi tidak berhenti pada kantong orang kaya serta berkuasa. Selain itu, zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan melalui pembagian harta zakat pada *mustahik* supaya orang tadi bisa memenuhi hak-hak dasarnya, diantaranya hak buat memperoleh pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan. Zakat wajib dikelola oleh suatu forum agar penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pengelolaan zakat bisa dikembangkan melalui teknologi digital. Hal ini dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat serta amil pada mengelola zakat. Sebuah penelitian berjudul *Islamic philanthropy and the private sector in Indonesia* menyatakan bahwa filantropi Islam di sektor swasta terjadi yang dibuktikan dengan terbentuknya pengumpul zakat di perusahaan-perusahaan dan tersebarnya ormas-ormas Islam di Indonesia (Marpaung, 2015).

Umat muslim yang memenuhi kriteria atau syarat dengan kata lain disebut muzakki harus membayar zakat tujuannya buat mensucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak mendapatkan zakat atau diklaim menggunakan *mustahik*. Zakat bukan hanya menolong perekonomian *mustahik* melainkan pula menjadi keliru satu instrument dalam menyeimbangkan sektor ekonomi nasional. ditinjau berasal tujuan jangka panjang zakat, tujuan utamanya artinya mentransformasi para *mustahik* sebagai muzakki. di Indonesia terdapat 236,53 juta jiwa penduduk muslim atau dengan persentase 86,88% asal total populasi holistik, hal ini berarti zakat turut andil serta berpengaruh besar dalam mengentaskan kemiskinan di suatu Negara.

Dalam penyelenggaraan zakat tidak terkecuali hanya fokus pada tujuan dengan ikhlas tetapi harus berpijak pada administrasi yang besar. Amil dan administrasi yang cakap diandalkan memiliki pilihan untuk memanfaatkan kemampuan zakat yang hilang atau belum aporisma di Indonesia. Kantor Amil Zakat umum ditunjuk oleh Otoritas Amil Zakat Publik (BAZNAZ) baik yang berada di daerah maupun di Kota/Kabupaten memiliki komitmen untuk menggarisbawahi mengatur, memilah, melaksanakan, dan mengawasi pemilahan, pengangkutan, dan penggunaan zakat. Mengetahui adanya UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat. Para pengurus mengungkapkan bahwa pengurus zakat adalah suatu gerakan mengatur, melaksanakan, dan merencanakan melalui penghimpunan, peruntukan, dan pemanfaatan zakat.

Tentunya dengan tujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh mustahik. BAZNAS Kota Pematangsiantar adalah sebuah wadah diskusi yang melakukan latihan baik penghimpunan dan peruntukan zakat di Kota Pematangsiantar. Kewajiban dan komitmen utama BAZNAS Kota Pematangsiantar adalah menghimpun, menyampaikan, dan mengawasi zakat kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah Kota Pematangsiantar. Kemudian sesuaikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Akan tetapi sebenarnya BAZNAS Kota Pematangsiantar dalam menghimpun dan menyalurkan zakat masih kurang dinamis dengan tujuan agar para penghuni yang tidak mengetahui dan memanfaatkan BAZNAS Kota Pematangsiantar menjadi daerah untuk mengawasi dan menyalurkan zakatnya dan hal ini tentunya akan mempengaruhi pemilahan dan sosialisasi zakat di Kota Pematangsiantar. Tentunya terdapat hal-hal yang membantu dan menghambat penyaluran zakat di Kota Pematangsiantar.

Dari beberapa hal yang sudah disebutkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian perihal bagaimana manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematangsiantar.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Manajemen**

Manajemen asal dari bahasa Perancis ialah management yang artinya seni. Mengelola didefinisikan sebagai sesuatu atau buat mengelola arti berasal mengontrol serta mengelola dan dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah proses mengatur atau mengendalikan kegiatan dan sikap buat menerima imbas yang baik. Manajemen adalah suatu fungsi yang bertujuan buat mencapai sesuatu melalui aktivitas orang lain. Upaya upaya tiap individu buat mencapai tujuan yang sama. Ada pandangan oleh satu kelompok yang percaya bahwa manajemen ialah seni, sedangkan kelompok lain percaya bahwa manajemen merupakan ilmu. Sebenarnya kedua pandangan itu sama-sama mengandung kebenaran. Oleh sebab itu dapat di ambil kesimpulan bahwa manajemen ialah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan yang terorganisir dengan baik buat mencapai hasil yang baik.

### **2.2. Pengumpulan**

Pengumpulan dari asal istilah dasar kumpul. Pengumpulan mempunyai arti dalam kelas nomina atau istilah benda sebagai akibatnya pengumpulan dapat menyatakan nama asal seseorang, daerah, atau seluruh benda serta segala yang dibendakan. Manajemen Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh badan amil zakat nasional. BAZNAS diusung oleh filantropi muslim sebagai lembaga untuk mengelola zakat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat terhadap umat lain yang membutuhkan kemudian pemerintah mengukuhkan lembaga tersebut sehingga semakin kuat kedudukannya sebagai lembaga yang resmi, tetapi pemerintah hanya sebagai regulator, motivator dan serta fasilitator dalam masalah zakat. lembaga ini di bentuk masyarakat serta dikukuhkan pemerintah (Nofi et al., 2015).

Pengumpulan artinya proses, metode serta tindakan. Zakat di sisi lain artinya kewajiban eksklusif yang harus diberikan hamba allah untuk menunaikan kewajiban kepada Allah swt dan diserahkan pada yang benar sah membutuhkan. Pengumpulan zakat itu mirip proses mengumpulkan sejumlah barang atau sejumlah uang, dan memberikannya kepada yang berhak. Waktu mengumpulkan zakat,

muzakki bisa menyampaikan zakat, infak, serta shodaqoh kepada pada 3 cara. Pertama, muzakki menyerahkan zakat langsung ke pengelola BAZNAS. Pada hal ini, Muzakki mengunjungi tempat kerja BAZNAS pada tiap-tiap daerahnya. Kedua, menggunakan mentransfernya ke rekening BAZNAS. Jika Muzakki dibatasi pada hal ketika dan pekerjaan, maka Muzakki dapat membebaskan zakat, infaq serta shodaqoh dengan cara transfer. Ketiga, petugas menjumpai muzakki. Cara ketiga hampir mendekati cara ke 2, mampu dilakukan buat mengatasi duduk perkara waktu dan pekerjaan sebagai akibatnya Muzakki tidak harus pribadi ke tempat kerja BAZNAS.

### 2.3. Pendistribusian

Istilah distribusi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, khususnya disebarluaskan yang memiliki arti penting peredaran, sejauh pengangkutan itu berarti pengangkutan, penyebaran, atau pengangkutan ke beberapa kelompok atau tempat. kemudian dibagikan ke bidang lain seperti pembagian sembako buat masyarakat, dan lain-lain (Nasution et al., 2020). Pengelolaan penyaluran dana zakat artinya fungsi berasal kegiatan pengawasan Badan zakat. buat mencapai tujuan dilakukanlah distribusi (mengembangkan, distribusi) hal ini dibagikan ke sejumlah orang serta kawasan. Ada 3 prinsip yang harus diingat waktu menggunakan zakat: pertama, ditujukan buat delapan Asnaf, kedua, manfaat zakat yang bermanfaat yang dirasakan warga serta yang ketiga, orang yang membutuhkan pangan (konsumsi serta produksi). Zakat memegang kontribusi yang cukup besar membantu strategis untuk memerangi kekurangan dalam segi ekonomi atau peningkatan pendapatan masyarakat (Nofi et al., 2015).

### 2.4. Zakat

Istilah zakat pada bahasa Arab memiliki beberapa arti. Istilah zakat dari asal istilah "zaka", yang berarti suci, murni, tumbuh, berkembang. Bertumbuh, memelihara, bijaksana, dan terpuji. Zakat pada Ensiklopedia Islam Indonesia berarti pertumbuhan, bersih atau baik serta terpuji. Arti kata murni dan suci itu dimaksudkan buat memurnikan kekayaan atau menghilangkan keserakahan, kecemburuan, balas dendam serta merendahkan orang lain (Sri Nurhayati et al., 2019). Oleh sebab itu, zakat memberi makna membersihkan diri asal sifat sifat tercela dan merendahkan orang lain, zakat artinya hal yang sangat penting dalam Islam agar umat islam belajar buat lapang dada. Ketahuilah bahwa orang kaya mempunyai kewajiban seperti zakat, infaq, shadaqoh serta sejenisnya supaya kesenjangan antara si kaya-miskin tidak terlalu jauh, supaya umat yg membutuhkan juga dapat bertumbuh secara baik pula.

Tujuan bagi orang-orang yg menerima zakat (Mustahiq) adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk menjernihkan hati asal rasa dengki ketika melihat alam tamak. Adapun tujuan (sosial) buat kemaslahatan masyarakat. Zakat mempunyai nilai ekonomi, memenuhi fungsi properti serta menerapkan keadilan sosial ekonomi bagi rakyat (Pitriyanti et al., 2021).

Sesungguhnya kewajiban berzakat sudah dijelaskan didalam Al-Quran, diantaranya dalam firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama menggunakan orang-orang yg ruku."*(QS. Al-Baqarah: 43).

Dari arti ayat dalam Al-Qur'an, zakat ialah satu. Hakkullah, yaitu dasar harta milik Allah dan insan hanya mampu Maju (Sri Nurhayati et al., 2019). oleh karena itu Zakat sesungguhnya bukan sekedar ghairu mahdhah (Ketuhanan), maliyah ijtima'iyah, jua berarti sosial humanisme. Sedangkan asal segi ekonomi, zakat mencegah terjadinya akumulasi harga. kekayaan langsung, yg adalah asal disparitas sosial ekonomi Perusahaan serta zakat untuk mendukung pertumbuhan serta investasi.

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan buat menganalisis bagaimana penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Nasional Zakat (BAZNAS), Kota Pematangsiantar. Jenis penelitian ini artinya studi lapangan atau field study. Penelitian lapangan secara pribadi menyampaikan data perihal apa yang ingin kita teliti. Asal data artinya data utama dari yang akan terjadi wawancara serta observasi. Serta memakai data sekunder berupa kitab, dokumen, serta media online menjadi media pendukung. Pesertanya adalah pegawai atau sekretaris BAZNAS, Kota Pematangsiantar serta pula wakil ketua bidang pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **Manajemen Pendistribusian Zakat**

Pada riset ini, peneliti memastikan lalu menelaah dan menganalisis secara tepat bagaimana penyaluran zakat di Kota Pematangsiantar yang ditangani oleh BAZNAS kota Pematangsiantar. Pengelolaan penyaluran ini mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian kegiatan, aktivitas pelaksanaan serta aktivitas pengawasan dalam penyaluran/pendistribusian zakat.

#### **4.1. Perencanaan (*Planning*)**

##### **4.1.1. Perencanaan dalam Penghimpunan Dana Zakat**

Adapun kegiatan perencanaan pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pematangsiantar merupakan menggunakan cara mengumpulkan donator sebanyak-banyaknya buat menghimbau rakyat muslim buat berzakat, dengan berbagai cara mirip menghubungi melalui telepon seluler atau menggunakan datang langsung ke tempat tinggal donatur.

Dalam penghimpunan dana Zakat di BAZNAS, Kota Pematangsiantar dilaksanakan melalui dengan menghubungi muzakki menggunakan banyak sekali cara, baik itu melalui media cetak (melalui E-mail, brosur ataupun surat berita) dan media elektronika. Orang-orang yang ingin menyalurkan zakatnya atau muzakki yang ingin berzakat dapat langsung mengirimkan zakat melalui transfer ke rekening BAZNAS Kota Pematangsiantar. Cara lain pula bisa pribadi mendatangi BAZNAS Kota Pematangsiantar yg beralamat pada Jalan Maluku Bawah No.18 telp (0622)430353 Pematangsiantar 21111. Adapun aktivitas perencanaan pengumpulan dilakukan menggunakan 2 cara yaitu penggalangan dana dan layanan donatur (customer service).

Tujuan dilakukannya penghimpunan dana zakat Kota Pematangsiantar artinya buat membantu mengentaskan kemiskinan di rakyat. Dengan demikian BAZNAS Kota Pematangsiantar wajib lebih ekstra dalam melakukan penghimpunan dana zakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan bias tercapai dengan maksimal.

#### 4.1.2. Perencanaan dalam Pendistribusian Dana Zakat

Perencanaan untuk pendistribusian zakat di BAZNAS, Kota Pematangsiantar melalui bidang pendistribusian dan eksploitasi. Bidang pendistribusian dan eksploitasi ini akan membentuk rencana Kerja aturan Tahunan (RKAT) terkait menggunakan program-acara yg akan dilaksanakan. lalu RKAT akan dibawa ke- sidang pleno, setelah disetujui maka RKAT tadi akan dilakukan dalam lima tahun periode kepengurusan.

Terdapat beberapa program pendistribusian Dana Zakat yang dilakukan sang BAZNAS Kota Pematangsiantar sesuai asnaf penerima zakat menjadi berikut :

1. Fakir serta Miskin
  - Keluarga miskin
  - Muslim lanjut usia miskin
  - Anak yatim miskin asuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
  - Orang cacat miskin
  - Beasiswa (pendidikan dasar serta Aliyah/Sekolah Menengan Atas Sederajat).
2. Amil (biaya operasional dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah)
3. Sabilillah :
  - Bantuan Da'i di desa terpencil
  - Bantuan tempat tinggal ibadah
  - Bantuan sarana pendidikan
  - Bantuan kegiatan keagamaan.
4. Ibnu Sabil
  - Musafir safir putus biaya
  - Donasi pendidikan ke luar negeri
5. Gharim (orang berhutang)
6. Muallaf :
  - Muslim yg baru masuk islam
  - Pemberian alat-alat sholat dan buku-kitab agama bagi muallaf
  - Pelatihan muallaf

#### 4.2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kota Pematangsiantar bekerja sama dengan beberapa Badan Kenaziran Masjid (BKM) Kota Pematangsiantar. Pengorganisasian dalam hal pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kota Pematangsiantar yg terdiri dari wakil ketua II bidang pendistribusian serta pendayagunaan yaitu Bapak Drs. H. Ali Syahbana Siregar dimana disini bertanggungjawab dalam pendistribusian dn pendayagunaan zakat. Akan tetapi di BAZNAS Kota Pematangsiantar ini, tidak terdapat banyak pegawai atau staf, jadi pada pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Pematangsiantar dirasa masih kurang efektif, dikarenakan masih kekurangan asal daya insan yg berkompeten dibidang tadi, khususnya buat petugas lapangan.

Untuk standar sebagai mustahik individu seperti; fotokopi KTP, KK, SKTM, dan catatan pendukung seperti kenyataan dari sekolah, klinik gawat darurat atau pihak terkait lainnya. Kemudian, pada saat ini jadikan mustahik kelembagaan sebagai; salinan standar penting, dukungan layanan yang dapat diandalkan, salinan KTP dan pedoman dasar lainnya yang normal. Dan semua ini harus dipastikan dan dinilai berdasarkan Had Kifayah. Had kifayah adalah pisah batas atau adat yang sesuai dengan kebutuhan orang/keluarga selain kepatutan yang ada untuk memilih penerima mustahik zakat untuk orang miskin sesuai keadaan keuangan teritorial dan provinsi. Kehadiran Had kifayah sangat bermanfaat dalam menggambarkan tingkat kepastian kehidupan individu atau keluarga, terlepas dari apakah lengan itu bernama mustahik yang dipengaruhi oleh keadaan dan ruang tertentu (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), 2021).

### 4.3. Pelaksanaan (*Actuating*)

#### 4.3.1 Aplikasi Pada Pengumpulan Zakat Pelaksanaan

Dalam aplikasi zakat, BAZNAS diharapkan untuk mengambil bagian dalam setiap koleksi zakat untuk zakat dan disibukkan dengan mencari preferensi pemberian yang harus membayar sehingga mereka juga lebih khawatir tentang pentingnya memberi. Bantuan zakat yang telah terkumpul melalui UPZ yang didapat dari para muzakki tersebut kemudian secara bertahap diserahkan di kantor BAZNAS Kota Pematangsiantar. Meskipun demikian, cadangan zakat tidak dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena cadangan zakat hanya dialokasikan satu kali dalam setahun. Namun dengan asumsi belum ada yang menyerahkan surat lamaran ke lingkungan kerja BAZNAS, maka cadangan zakat yang didapat dari muzaki akan disimpan terlebih dahulu.

**Tabel 1. Perolehan Zakat Yang diterima Oleh BAZNAS Kota Pematangsiantar Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Sumber</b>	<b>Jumlah</b>
1	Zakat Kementerian Agama Kota P.siantar	128.910.000
2	Zakat Mal dari Bapak Dr. Andri Faizal Lubis	25.000.000
3	Zakat Ibu Almh. Hj. Sri Tanjung Manurung	9.250.000
4	Zakat Bantuan Berkah Ramadhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	80.000.000
5	Bantuan BAZNAS Prov Sumatera Utara untuk Beasiswa tingkat SMA,SMP dan SD	22.150.000
6	Zakat dari Fintek Karya Nusantara Januari-Desember 2021	5.254.571
7	Zakat Mal dari Bapak Nazamuddin	811.000
8	Zakat Mal dari Bapak Muhammad Arief	700.000
9	Zakat Mal dari Bapak Walikota Pematangsiantar	100.000.000
10	Penerimaan Zakat ASN	43.402.592
11	Zakat Mal UPZ Masjid Mualifatul Bilad	1.080.000
12	Zakat Mal Ade Mulya Ramadhan	3.000.000
13	Zakat Profesi Aulya Zulfahmi	1.700.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 421.258.163</b>

#### 4.3.2 Pelaksanaan dalam pendistribusian dana zakat

Aplikasi pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pematangsiantar didistribusikan pada 8 asnaf yaitu sebagai berikut :

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. Riqab
- f. Gharim
- g. Fi Sabilillah
- h. Ibnu Sabil

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pematangsiantar masih bersifat pendistribusian dana zakat menggunakan cara konsumtif. Cara konsumtif maksudnya merupakan dana zakat yg disalurkan kepada mustahik itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hayati mirip pangan, sandang dan lain-lain. Dana zakat konsumtif tersebut belum mampu digunakan menjadi dana zakat produktif dengan kata lain pengembangan dana zakat menggunakan cara membentuk atau mempunyai perjuangan belum bias diterapkan, hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan utama sehari-hari.

**BAZNAS Kota Pematang Siantar**  
RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN  
ASNAF  
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021

No	Keterangan	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Penyaluran Dana Zakat	261.800.000	261.800.000	100,00
1.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	0	0	0,00
1.2	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	178.000.000	178.000.000	100,00
1.3	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	750.000	750.000	100,00
1.4	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob	0	0	0,00
1.5	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	25.000.000	25.000.000	100,00
1.6	Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	48.350.000	48.350.000	100,00
1.7	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	0	0	0,00
1.8	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	9.700.000	9.700.000	100,00
2	Penyaluran Dana Infak	365.000	0	0,00
2.1	Penyaluran Dana Infak	365.000	0	0,00
2.2	Penyaluran Dana Infak untuk Amil	0	0	0,00
3	Penyaluran Dana Infak Terikat	0	0	0,00
3.1	Penyaluran Dana Infak Terikat	0	0	0,00
3.2	Penyaluran Dana Infak Terikat untuk Amil	0	0	0,00
4	Penyaluran Dana CSR	0	0	0,00
4.1	Penyaluran Dana CSR	0	0	0,00
4.2	Penyaluran Dana CSR untuk Amil	0	0	0,00
5	Penyaluran Dana DSKL	0	0	0,00
5.1	Penyaluran Dana DSKL	0	0	0,00
5.2	Penyaluran Dana DSKL untuk Amil	0	0	0,00
6	Penyaluran Dana Infak Operasional	0	0	0,00
6.1	Penyaluran Dana Infak Operasional	0	0	0,00
<b>Total</b>		<b>262.165.000</b>	<b>261.800.000</b>	<b>99,86</b>

23 August 2021  
Ketua,  
  
( Drs. H. Marham, MS )

Gambar 1. Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf




Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021

Sesuai data tersebut, BAZNAS Kota Pematangsiantar dalam mendistribusikan dana zakat seharusnya ada 8 Asnaf, namun hanya tersalur kepada 5 Asnaf yaitu Miskin, Muallaf, Gharim, Fisabilillah, serta Amil, juga terdapat penyaluran dana infak. Buat pencapaian realisasi selama 6 bulan berjalan menggunakan planning realisasi sebesar 262.165.000 serta penyaluran yang terlaksana merupakan sebanyak 261.800.000 atau kurang lebih 99,86%. asal data tersebut bisa kita katakana BAZNAS Kota Pematangsiantar telah cukup berkomitmen pada melakukan pendistribusian. namun, ada baiknya Jika pengumpulan lebih efektif sebagai akibatnya dapat lebih besar, atau lebih pendistribusian yang dapat disalurkan.

**BAZNAS Kota Pematang Siantar**  
RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM  
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021

No	Keterangan	Jumlah		%
		Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Penyaluran Dana Zakat	226.350.000	226.350.000	100,00
1.1	Bidang Pendidikan	48.350.000	48.350.000	100,00
1.2	Bidang Kesehatan	0	0	N/A
1.3	Bidang Kemanusiaan	0	0	N/A
1.4	Bidang Ekonomi	178.000.000	178.000.000	100,00
1.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0	0	N/A
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	0	0	N/A
2.1	Bidang Pendidikan	0	0	N/A
2.2	Bidang Kesehatan	0	0	N/A
2.3	Bidang Kemanusiaan	0	0	N/A
2.4	Bidang Ekonomi	0	0	N/A
2.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0	0	N/A
3	Penyaluran Dana Infak Terikat	0	0	N/A
3.1	Bidang Pendidikan	0	0	N/A
3.2	Bidang Kesehatan	0	0	N/A
3.3	Bidang Kemanusiaan	0	0	N/A
3.4	Bidang Ekonomi	0	0	N/A
3.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0	0	N/A
4	Penyaluran Dana CSR	0	0	N/A
4.1	Bidang Pendidikan	0	0	N/A
4.2	Bidang Kesehatan	0	0	N/A
4.3	Bidang Kemanusiaan	0	0	N/A
4.4	Bidang Ekonomi	0	0	N/A
4.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0	0	N/A
5	Penyaluran DSKL	0	0	N/A
5.1	Bidang Pendidikan	0	0	N/A
5.2	Bidang Kesehatan	0	0	N/A
5.3	Bidang Kemanusiaan	0	0	N/A
5.4	Bidang Ekonomi	0	0	N/A
5.5	Bidang Dakwah-Advokasi	0	0	N/A
	<b>Total</b>	<b>226.350.000</b>	<b>226.350.000</b>	<b>100,00</b>

23 August 2021  
Ketua,  
  
( Drs/H. Marham, MS )

Gambar 2. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021

Dari data yang didapat, bisa kita lihat bahwa didalam rencana Kerja anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2021 BAZNAS Kota Pematangsiantar mempunyai tiga acara unggulan yaitu Siantar Cerdas, Siantar peduli dan Siantar Makmur. asal acara-acara tersebut terdapat bidang pendidikan, humanisme, ekonomi serta lain-lain. dari data diatas penyaluran yg terlaksana pencapaiannya mencapai 100% telah sangat cukup memuaskan. Namun, sebaiknya BAZNAS Kota Pematangsiantar lebih meningkatkan program-program unggulannya.

#### **4.4 Pengawasan atau Pemeriksaan (*Controlling*)**

Pemeriksaan dilaksanakan agar mengetahui penerimaan/mustahik secara tepat serta sesuai target, pengawasan juga dilakukan buat mengetahui sasaran yang telah dicapai serta pula buat mengawasi dana masuk serta keluar. Penggunaan zakat sesuai menggunakan kebutuhan harus memiliki taktik serta upaya strategis buat membantu Kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Hal ini berdasarkan di pemahaman serta fungsi pengumpulan, distribusi serta manajemen. Memakai dana zakat, pejabat pemerintah dan Amil Zakat memainkan beberapa kiprah. supervisi ini krusial dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan zakat. Dikomunikasikan kepada rakyat sinkron dengan kebutuhannya sehingga siap mengentaskan kemiskinan pada rakyat.

Selama waktu yang dihabiskan untuk menganalisis persebaran dan pemanfaatan di BAZNAS Kota Pematangsiantar, dilakukan unit inside review. Unit internal review secara langsung mengawasi pameran area diseminasi. Pengawasan itu akan diserahkan dan dijawab ke Dinas Agama. Dengan asumsi bahwa memeriksa cermin melalui Undang-Undang, DPR juga memiliki hak untuk mendapatkan laporan dari BAZNAS, namun BAZNAS Kota Pematangsiantar, hubungan tersebut belum ditata dengan baik. Sistem pengawasan juga harus melibatkan pihak luar. Kantor Amil Zakat Masyarakat Kota Pematangsiantar didukung oleh Pemerintah Daerah Pematangsiantar.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pendistribusian dan Pengumpulan Dana Zakat**

Pengumpulan harta zakat secara ahli sangat membutuhkan tenaga ahli yang menangani baik zakat produk maupun zakat fitah, hal-hal lain yang berhubungan dengan zakat, misalnya muzakki, nisab, hawl, dan mustahiq zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah sehingga para ahli ini merupakan elemen yang sangat stabil. Pemilahan dan persebaran harta zakat di Kota Pematangsiantar. Faktor penghambat dalam pemilahan dan penyebarluasan bantuan zakat menyiratkan keterbatasan SDM dan kantor-kantor yang ada. Kantor-kantor di sini menggabungkan keseluruhan yang menyertainya; fisik, administrasi, moneter, atau perangkat keras fungsional. Ada beberapa unsur penghambat dalam penyebarluasan aset zakat di Pematangsiantar.

Mulai dari cara memikat umat Islam untuk membayar zakat, baik dari masyarakat maupun diskusi atau organisasi di Pematangsiantar, misalnya presentasi BAZNAS dan zakat, mengingatkan, menyambut, dan menginspirasi, dan memberdayakan dalam memperluas kemampuan individu untuk membayar zakat. Dan mempercayakannya kepada BAZNAS untuk mengawasi dan membubarkan zakat mereka.

Kedua, relatif sedikit individu yang mengenal BAZNAS, sehingga pemberian kepada BAZNAS atau perkumpulan zakat lainnya, pencapaian atau kekecewaan, tidak dapat dipisahkan dari kesadaran individu itu sendiri dalam menyelesaikan komitmennya dalam membayar zakat.

#### **5. Kesimpulan dan Saran**

Badan Amil Zakat Masyarakat Kota Pematangsiantar adalah suatu lembaga yang melakukan zakat kepada para pelaksananya, misalnya pengumpulan, alokasi, cadangan zakat, infaq dan shadaqah. Disimpulkan bahwa hasil penelitian dimaksud

bahwa administrasi yang diterapkan pada tata cara pengumpulan dan peredaran zakat yang paling umum di Kantor Amil Zakat Umum Kota Pematangsiantar sudah sangat sesuai tahapan dan sinkron dengan menggunakan penelitian hipotesis untuk lebih spesifiknya.

BAZNAS Kota Pematangsiantar mempunyai kiprah yang penting dalam mempertinggi taraf hayati masyarakat muslim pada Pematangsiantar. serta jua agar kemiskinan segera terentaskan. tetapi di BAZNAS Kota Pematangsiantar beberapa prosesnya belum terealisasi dengan relatif baik, sebab tempat kerja BAZNAS ini masih baru beroperasi Sejak tahun 2017 sehingga tentu diperlukan perbaikan dan pembenahan dari segi sumber daya manusia (SDM), fasilitasnya serta lain-lain. Semua perlu dilakukan untuk menerima akibat yang sesuai dengan yang diperlukan.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pematangsiantar masih bersifat pendistribusian dana menggunakan cara konsumtif yaitu dana yang diberikan pada mustahik hanya buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dana yang diberikan belum memumpuni buat menjadi dana produktif mirip membuka usaha. Faktor pendukung serta penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana itu artinya masih kurang asal daya manusia (sendok makan) serta masih kurang fasilitas yang baik buat mencari donatur dan lain-lain serta masih kurang pencerahan dari warga buat menunaikan kewajiban dalam membayar zakat.

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, BAZNAS Kota Pematangsiantar diharapkan mampu menyampaikan isu-info yang lebih luas lagi dengan menghasilkan pengenalan pentingnya berzakat menggunakan media-media yang terdapat waktu ini. BAZNAS Kota Pematangsiantar juga dibutuhkan lebih memperhatikan sumber Daya manusia nya, sebab dicermati dari Struktur organisasi, BAZNAS Kota Pematangsiantar hanya memiliki 1 koordinator, 3 wakil ketua, dan 1 sekretaris. Seharusnya lebih diperbanyak lagi supaya pendistribusian dan pengumpulan zakat dapat terlaksana dengan efektif. BAZNAS Kota Pematangsiantar jua dibutuhkan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk warga miskin yang belum memiliki pekerjaan, hal itu agar status sosial mustahik berubah menjadi muzakki. Hal ini sinkron menggunakan misi ke 5 dari BAZNAS Kota Pematangsiantar yaitu, mengganti mustahik menjadi muzakki. hal ini jua supaya lebih poly mendapat donatur, sebagai akibatnya dana zakat yang akan dan atau tersalurkan lebih efektif serta efisien.

## 6. Daftar Pustaka

- Ahkamiyah, N., & Rosyidi, S. (2019). Analisis Kritis Program Pengelolaan Dana Zakat Dan Infak Dalam Membentuk Modal Sosial Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(7), 592. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20187pp592-605>
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Dalam, S., Dana, M., & Shodaqoh, I. D. A. N. (2021). *Adl Islamic Economic*,. 2, 77–88.

- Iswandi, A., Zakat, A., & Amil, L. (2021). *Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19*. 01(02), 96–107.
- Marpaung, M. (2015). European Journal of Management and Marketing Studies PERSPECTIVE OF INTERNAL PROCESS BASED ON MULTIDIMENSIONAL PERFORMANCE MODELS IN DEVELOPMENT OF ZAKAT MANAGEMENT ACCOUNTING i. *Repository.Uinsu.Ac.Id*, October 2019, 114–130. <https://doi.org/10.46827/ejmms.v5i3.864>
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 209–229. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/348>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2). <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nofi, F., Rahman, Z., & Anjarwati, R. (2015). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *Jurnal*, 2(2), 279–285.
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>
- Pitriyanti, S., Kamilah, & Imsar. (2021). Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1)(September 2019), 83–97.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). (2021). *Outlook Zakat 2021*. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Raihan, M., & Kamilah, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/479>

- Rifan, A. A., Wahyudi, R., & Nurani, O. P. (2020). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia. *Al-Tijary*, 6(1), 31–40.  
<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/2542>
- Sri Nurhayati, Siswantoro, D., Rahman, T., Sasongko, C., Wiyono, S., Sofyani, H., Nurhayati, N., Fadhilah, S., Mutia, E., Hidayat, Y., Dyah Setyaningrum, S., Juanda, Purwanti, A., & Yasin, A. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. 300 Halaman.
- Syafiq, A. (2014). Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 145–170.  
<http://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=zakat&ots=ox18kbGSxx&sig=o8FENmX4TecOi0a6EEEdwevSyhE%5Cnhttp://www.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=zakat&ots=ox18kbGSxx&sig=o8FENmX4TecOi0a6EEEdwevSyhE&re>
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–38.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakar, Infaq, Sedekah dan Wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 24.
- View of Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19.pdf*. (n.d.).